



## SIARAN PERS

KPPU, Lt. 1, Jl. Juanda 36, Jakpus, 10120  
Telp. 021-3507015/Fax. 021-3507008  
[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

### Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat

#### SIARAN PERS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 19/KPPU-L/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Majelis Komisi yang terdiri dari R. Kurnia Sya'ranie, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E.,M.S. dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A.,Ec,Ph.D sebagai anggota Majelis Komisi telah selesai melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**).

Perkara ini berawal dari penyelidikan oleh KPPU RI mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh:

1. **Terlapor I, PT Media Cipta Perkasa**, yang beralamat kantor di Jl. Dukuh Kupang Timur XVII/18-20 Kota Surabaya, Jawa Timur
2. **Terlapor II, PT Serba Karya Abadi**, yang beralamat kantor di Jl, Raden Mas Panji Anom No. 23 Kel. Pagutan Timur, Mataram - Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
3. **Terlapor III, PT Kerinci Jaya Utama**, yang beralamat kantor di Jl. Kecubung Nomor 4, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Pemeriksa, Majelis Komisi menilai :

1. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I bekerjasama dengan Pihak lain, dalam hal ini Sdr.Liustono untuk memenangkan tender dengan cara melawan hukum;
2. Bahwa Terlapor I dengan kerjama pihak lain memalsukan dokumen tender Terlapor II untuk dijadikan pendamping dalam tender a quo;
3. Bahwa telah terjadi persekongkolan tender dalam kerjasama penyusunan dokumen penawaran antara Terlapor I dan Terlapor III;
4. Bahwa Terlapor II mengakui dalam persidangan tidak pernah mengikuti tender a quo, tidak pernah menandatangani dokumen apapun dalam tender a quo;
5. Bahwa Terlapor I dan Terlapor III telah membuat persaingan semu dalam tender a quo;

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kepolisian Republik Indonesia, c.q Kepolisian Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyelidiki atas adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Sdr.Liustono dalam tender a quo
2. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam setiap proses pengadaan di Kota Mataram

Berdasarkan alat bukti, fakta serta kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi

### **MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan bahwa Terlapor I, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;---**
2. **Menyatakan bahwa Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
3. **Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp.816.786.102,00 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
4. **Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp.272.262.034,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
5. **Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor III, melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU; ;**

*\*Press release ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014*

Jakarta, 14 April 2015  
Majelis Komisi Perkara Nomor 19/KPPU-L/2014  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Republik Indonesia